



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 280/PK.01-BA/7174/1/2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Periode 2023-2028, telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Periode 2023 – 2028.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum....

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 765 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU PERIODE 2023 - 2028

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA ANGGOTA/KEDUDUKAN	WILAYAH (KECAMATAN)
1.	KETUA : MISHART AJINULLAH MANOPPO WAKIL : HAIRUN LAODE	KOTAMOBAGU UTARA
2.	KETUA : IVAN BENHARD TANDAYU WAKIL : MISHART AJINULLAH MANOPPO	KOTAMOBAGU TIMUR
3.	KETUA : ILMI KHAIDIR PAPUTUNGAN WAKIL : HERIYANA AMIR	KOTAMOBAGU SELATAN
4.	KETUA : HAIRUN LAODE WAKIL : IVAN BENHARD TANDAYU	KOTAMOBAGU BARAT I. (KEL. GOGAGOMAN, KEL. KOTAMOBAGU)
5.	KETUA : HERIYANA AMIR WAKIL : ILMI KHAIDIR PAPUTUNGAN	KOTAMOBAGU BARAT II. (KEL. MOGOLAING, KEL. MOLINOW, KEL.MONGKONAI, KEL.MONGKONAI BARAT)

KEDUA.....

KEDUA : Tugas Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

1. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Badan adhoc yang berada dalam wilayah kerjanya dan melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam RapatPleno KPU Kabupaten/Kota;
2. mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada Badan Adhoc dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada Badan Adhoc sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
4. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno, dan KPU Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu pada
tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd.

MISHART AJINULLAH MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kotamobagu
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Eric S Sugeha